



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN - 22611
<http://disdiktapteng.wordpress.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421. 3/ 559 / 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMK SWASTA YAYASAN PERGURUAN RICO TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Perguruan Rico Tunas Harapan Nomor : 025/SMK/YP/RTH/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah Nomor 421.3/1117/2006 tanggal 5 Juli 2006, telah habis masa berlakunya dan perlu menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional yang baru dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan diberikan kepada Sekolah **SMK SWASTA RICO TUNAS HARAPAN** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah..
9. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 871 / BKD/ 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Nama Sekolah : **SMK SWASTA RICO TUNAS HARAPAN**
Alamat Sekolah : Jl. Di Panjaitan KM 12 Kel. Rinabolak
Status Sekolah : Swasta
Program Keahlian : 1. Akuntansi
2. Teknik Kendaraan Ringan
Kecamatan : Andam Dewi

- KEDUA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.
- KETIGA** : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain.
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s.d 5 diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. DELTA PASARIBU, M. Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580520 198602 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Andam Dewi